

BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan
Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya



2021-2022

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIDKI AR RAHMAH
NOMOR: 001/WK1-KEU/SK.STIDKI AR/VII/2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
STIDKI AR RAHMAH SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2021-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya,

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya Acuan Pengelolaan Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam(STIDKI) Ar Rahmah Surabaya;
2. Bahwa pengelolaan keuangan STIDKI Ar Rahmah Surabaya dilaksanakan secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, maka perlu dibuat pedoman yang mengaturneasiswaya;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1, 2 dan 3 maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan keuangan. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya.

Mengingat :

1. Undang – Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya no. 01 tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah;
6. Hasil Rapat Kerja pimpinan STIDKI Ar Rahmah Surabaya bersama Yayasan Ibadurrahman Surabaya pada hari Rabu 14 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Surat Keputusan Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan STIDKI Ar Rahmah Surabaya Tahun Akademik 2021-2022.

Pertama :

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan STIDKI Ar Rahmah Tahun Akademik 2021-2022;

Kedua :

Pedoman Pengelolaan Keuangan ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam mengelola aktivitas keuangan di lingkungan STIDKI Ar Rahmah Surabaya;

Ketiga :

Pedoman Pengelolaan Keuangan STIDKI Ar Rahmah Surabaya sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

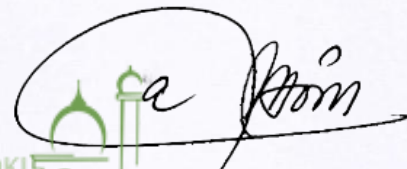
Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 28 Juli 2021 M

Ketua STIDKI AR RAHMAH




Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd
NIDN. 2106047502

Tembusan :

1. Wakil Ketua I STIDKI Ar Rahmah
2. Ketua Prodi Manajemen Dakwah STIDKI Ar Rahmah
3. Kabag Akademik Prodi Manajemen Dakwah STIDKI Ar Rahmah
4. Ketua LPM STIDKI Ar Rahmah Surabaya
5. Ketua LPPM STIDKI Ar Rahmah Surabaya

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2021-2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Pemikiran

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah merupakan Sekolah Tinggi swasta yang berdiri sejak tahun 2015. Melalui sekolah Tinggi ini diharapkan akan lahir para imam dan manajer masjid profesional yang hafal Al Quran 30 juz. Desain kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, pembinaan kepemimpinan, kerohanian dan lain – lain disiapkan secara cermat untuk mencapai idealisme diatas. Semua pengelolaan diatas seluruhnya didanai oleh Yayasan Ibadurrahman dengan seluruh koleganya sehingga mahasiswa tidak dipungut biaya sepeserpun untuk perkuliahan, asrama dan kebutuhan makan minum mahasiswa.

Aspek keuangan tentu menjadi salah satu aspek yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sebuah institusi pendidikan tak terkecuali STIDKI Ar Rahmah Surabaya. Seluruh kegiatan operasional institusi dari seluruh aspek pengelolaan sudah harus memiliki tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersifat transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana khususnya di lingkungan STIDKI Ar Rahmah Surabaya yang mencakup; 1) Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana 2) Pelaporan. 3) Audit. 4) Monitoring dan Evaluasi. 5) Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Statuta STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
2. Rencana Strategi STIDKI Ar Rahmah Surabaya
3. Surat Keputusan Ketua Nomor 001/WK1-KEU/SK.STIDKI AR/VII/2021 tentang pedoman pengelolaan keuangan STIDKI Ar Rahmah Surabaya tahun 2021-2022

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
2. Buku Panduan Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada STIDKI Ar Rahmah Surabaya, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.

Pasal 4

Prinsip- Prinsip Pengelolaan Dana

Secara garis besar, prinsip-prinsip pengelolaan dana pada STIDKI Ar Rahmah Surabaya meliputi;

1. **Transparansi**
Transparansi meliputi kejelasan sumber pengelolaan dana dan penggunaannya. Dana harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara penggunaannya diarahkan pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
2. **Akuntabel**
Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.
3. **Tertib administrasi**
Tertib administrasi adalah menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dalam rangka efektifitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Efisiensi**
Efisien merupakan kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan danayang dipergunakan.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Keuangan

- (1) Perencanaan penerimaan dan pengalokasian keuangan STIDKI Ar Rahmah Surabaya disusun melalui Rapat Kerja tahunan yang diselenggarakan dan dihadiri oleh jajaran pimpinan STIDKI Ar Rahmah menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
- (2) Penyusunan RKAT sebagaimana tersebut di ayat (1) diatas didasarkan pada Standar Biaya Masukan yang telah diajukan oleh Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya dan disetujui oleh Ketua Yayasan Ibadurrahman Surabaya
- (3) Perencanaan penerimaan dan pengalokasian keuangan pada STIDKI Ar Rahmah Surabaya sudah mencakup usulan dari Program Studi
- (4) Perencanaan penerimaan dan pengalokasian keuangan pada STIDKI Ar Rahmah Surabaya mengacu pada Rencana Strategi STIDKI Ar Rahmah Surabaya
- (5) RKAT diusulkan oleh Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya kepada Yayasan Ibadurrahman Surabaya sebagai Penyelenggara STIDKI ArRahmah Surabaya untuk mendapatkan persetujuan

Pasal 6

Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran STIDKI Ar Rahmah Surabaya dilaksanakan setelah Yayasan Ibadurrahman menyetujui usulan RKAT.
2. Anggaran bulanan dari Yayasan diturunkan apabila STIDKI Ar Rahmah mengajukan dan melaporkan penggunaan anggaran bulan yang sudah berjalan di setiap awal bulan
3. Besaran anggaran yang diturunkan dari Yayasan sesuai dengan pengajuan bulanan ole STIDKI Ar Rahmah Surabaya
4. STIDKI Ar Rahmah melalui biro keuangan mendistribusikan anggaran sesuai dengan RKAT kepada para penanggung jawab anggaran.

Pasal 7

Pertanggungjawaban

- (1) STIDKI Ar Rahmah Surabaya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran bulanan, dengan menyusun laporan keuangan
- (2) Penyusunan pelaporan wajib mematuhi peraturan terkait dengan bentuk, jenis, dan sistematika pelaporan penggunaan anggaran.
- (3) Penyusunan pelaporan pengelolaan anggaran mengacu pada mekanisme penyusunan pelaporan anggaran, sebagai berikut;
 - a. Penanggung jawab anggaran membuat laporan penggunaan anggaran diserahkan kepada biro keuangan STIDKI Ar Rahmah setiap akhir bulan untuk direkap dan menjadi bahan laporan keuangan bulanan yang akan disampaikan kepada Yayasan
- (4) Laporan penggunaan dana harus memuat penjelasan dari;
 - a. Laporan Operasional, menyajikan berbagai unsur kegiatan operasional meliputi pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit, non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember.
 - d. Neraca, menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember.
 - e. Laporan Arus Kas, menyajikan arus kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
 - f. Laporan Perubahan SAL, merupakan laporan perubahan saldo anggaran.
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan neraca pada STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
- (5) Biro Keuangan menyusun laporan realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan

Pasal 8

Audit Penggunaan Anggaran

- (1) STIDKI Ar Rahmah Surabaya memberikan keleluasaan peran auditor dalam melakukan audit pengelolaan dana.
- (2) Sistem audit pengelolaan dana pada STIDKI Ar Rahmah Surabaya

dilakukan dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh audit internal dan eksternal

- (3) Pelaksana audit internal, adalah Satuan Pengawas Internal (SPI)
- (4) Pelaksana audit eksternal adalah Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (5) Mekanisme audit mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) audit pengelolaan dana, sebagai berikut;
 - a. Penyampaian pelaksanaan audit kepada Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya
 - b. Pelaksanaan verifikasi laporan kegiatan dan penggunaan dana kegiatan.
 - c. Pencatatan hasil verifikasi laporan pada lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 - d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pengelolaan dana secara umum di bawah pengawasan Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan.
2. Pada teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan mulai dari permintaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Permintaan anggaran
 1. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas; Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, yang telah ditandatangani Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya
 2. Kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan ketersediaan anggaran dan mata anggaran yang digunakan
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 1. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR), yang meliputi;
 - a. Kondisi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kesesuaian jadwal kegiatan.
 - c. Kesesuaian anggaran/dana yang dilakukan.
 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan, tengah tahunan (semester), dan tahunan.
 - c. Pelaporan Kegiatan

BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya

- SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan, yang meliputi;
- i. Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - ii. Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui.
 - iii. Kelengkapan berkas laporan yang meliputi antara lain; laporan kegiatan, penggunaan dana, dokumentasi, dan daftarkehadiran.
5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan STIDKI Ar Rahmah Surabaya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 28 JULI 2021

Ketua STIDKI AR RAHMAH,



Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd
NIDN : 2106047502



BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya



2021-2022